

PUTUSAN

Nomor 165/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara permohonan Cerai Talak secara elektronik (*e-court*) antara:

PEMBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Teuku Afriadi, S.H., CPL., CP.CLE., Advokat dan Konsultan Hukum pada "Human Right Defender Law Office", beralamat di Hangjabat III, RT. 4 RW. 08, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, dengan domisili elektronik pada email: afriaditeuku@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2024 yang telah terdaftar pada Register Kuasa Pengadilan Agama Cikarang Nomor 522/Adv/IV/2024/PA.Ckr tanggal 02 April 2024, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat** **Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan:

TERBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eliez Diah Sukowati, S.H. dan kawan, para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "ELIEZ DIAH SUKOWATI, S.H. &

PARTNERS”, beralamat di Jalan Cempaka Sari II No. 1 RT. 009 RW. 008, Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, dengan domisili elektronik pada email: eliezdiahsukowati@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Mei 2024 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cikarang Nomor 617/Adv/V/2024/PA.Ckr tanggal 06 Mei 2024, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovens**i sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3716/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 26 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon/Terbanding. untuk menjatuhkan talak satu *raji'* terhadap Termohon/Pembanding. di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat, *dengan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya*;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak setiap bulannya Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan kenaikan 5% setiap tahunnya sampai anak tersebut dapat berdiri sendiri yang penerimaannya

diberikan melalui Penggugat Rekonvensi setiap bulannya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum ikrar talak, berupa;
 - 2.1. Nafkah selama iddah sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sejumlah Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
5. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 04 April 2024 sebagaimana Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3716/Pdt.G/2023/PA.Ckr dan permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Jumat, tanggal 05 April 2024;

Bahwa atas permohonan banding tersebut, Pemanding telah menyampaikan memori banding pada tanggal 05 April 2024 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3716/Pdt.G/2023/PA.Ckr dan memori banding tersebut

telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik yang diunggah pada hari Jumat, tanggal 05 April 2024;

Bahwa Memori Banding Pemanding tersebut pada pokoknya Pemanding menyatakan keberatan atas putusan *a quo* dengan alasan-alasan selengkapnya sebagaimana dalam memori banding dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa perkara *a quo* menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemanding seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3716/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 26 Maret 2024;
3. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Pemanding Semula Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Perkara 3716/Pdt.G/2024/PA.Ckr tanggal 26 Maret 2024 untuk seluruhnya;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemanding Untuk Seluruhnya;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menetapkan Hak Asuh Anak bernama Anak I, Perempuan dan Anak II Kepada Penggugat Rekonvensi dengan tetap Memberi Akses Kepada Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak setiap bulannya Rp 20.000.000 (dua Puluh juta rupiah perbulan dengan Peningkatan 10 % setiap 10 tahunnya sampai anak tersebut dapat berdiri sendiri yang penerimaannya diberikan melalui Penggugat Rekonvensi setiap bulannya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan nafkah Madliyah/lampau secara tunai RP. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dihitung 10 Bulan x Rp.20.000.000,- sejak April 2023 sampai Januari 2024. Kepada Penggugat Rekonvensi secara Tunai sebelum di ucapkan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Iddah

selama 3 Bulan senilai Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara Tunai sebelum diucapkannya Ikrar talak Oleh Tergugat Rekonvensi;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tunai Mut'ah Rp.750.000.000 (tujuh ratus lima Puluh Juta Rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara Tunai sebelum diucapkannya Ikrar talak Oleh Tergugat Rekonvensi;
8. Menghukum biaya Perkara berdasarkan Peraturan yang berlaku;
Atau,
Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung C.q Hakim Judex Factie yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas Memori Banding Pemanding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 06 Mei 2024 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3716/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 06 Mei 2024 dan Kontra Memori Banding Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding melalui Pengadilan Agama Bekasi;

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding tersebut pada pokoknya Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa perkara *a quo* menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding Pemanding semula Termohon/ Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3716/Pdt.G/2023/ PA.Ckr tanggal 26 Maret 2024;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Terbanding semula Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin terhadap Terbanding semula Pemohon/ Tergugat Rekonvensi (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Pemanding semula Termohon/Penggugat Rekonvensi (Pemanding);

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nafkah pemeliharaan anak yang dibebankan kepada Terbanding semula Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 5 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa (21 tahun).

DALAM KONVENSI & REKONVENSI

- Memutuskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung C.q. Yang Mulia Majelis Hakim Banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex- aequo et bono*).

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 14 Mei 2024 dan Pemanding melalui Kuasanya telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui aplikasi E-Court sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3716/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 17 Mei 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 14 Mei 2024 dan Terbanding melalui Kuasanya telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui aplikasi E-Court sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Elektronik yang dibuat oleh

Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3716/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 16 Mei 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diverifikasi melalui aplikasi e-court dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 24 Juli 2024 serta telah diregister dengan perkara Nomor 165/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding dan Terbanding baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberi kuasa kepada Advokat/Pengacara sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dan Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3716/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 26 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriah pada saat diucapkan dihadiri oleh Pembanding/Kuasanya dan Terbanding/Kuasanya secara elektronik dan Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 04 April 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat

masa banding dan dilakukan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* pada pemeriksaan di tingkat pertama beracara secara *e-court* dan dalam pemeriksaan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, tanggal 20 Desember 2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cikarang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 oleh mediator A. Djudaeri Rawiyan, S.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 09 Januari 2024 bahwa mediasi tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3716/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 26 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriah, memori dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 04 Juni 2024 yang menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3716/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 26 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriah yang pada pokoknya tentang besaran nafkah anak, nafkah iddah dan mut ah serta gugatan nafkah madiyah;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3716/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 26 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriah, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Dalam Konvensi

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan permohonan Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Pemanding,

sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang berkaitan dengan penetapan hak pemeliharaan anak yang ditetapkan berada pada Pemanding;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan hak pemeliharaan anak berada pada pihak Pemanding, diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan perbaikan amar putusan sebagaimana dalam diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal besaran nominal pembebanan akibat perceraian terhadap Terbanding untuk nafkah anak, nafkah iddah, mutah dan gugatan nafkah madhiyah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang pembebanan akibat perceraian Majelis Hakim Tingkat Banding berpedoman kepada SEMA Nomor 7 Tahun 2012 bahwa penentuan besaran mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak *dengan mempertimbangkan kemampuan suami dan kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan, besaran take-home pay suami;*

Menimbang, bahwa tentang kemampuan suami/Terbanding telah terbukti bahwa Terbanding adalah seorang Direktur perusahaan yang memiliki kewajiban membayar pajak yang cukup besar sebagaimana bukti T.11 yang tidak disanggah oleh Terbanding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding patut untuk dinyatakan memiliki kemampuan;

Menimbang, bahwa tentang besaran nafkah kedua anak Pemanding dan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat patut untuk membebaskan kepada Terbanding untuk membayar nafkah kedua anak Pemanding dan Terbanding melalui Pemanding sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan

hingga anak tersebut dewasa dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahun sebagaimana SEMA Nomor 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa tentang besaran nafkah Terbanding bersama kedua anak setiap bulannya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding setiap bulannya memberi nafkah untuk Pembanding dan kedua anak sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Pertimbangan mana berdasarkan bukti T.5 yang tidak disanggah oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa tentang besaran nafkah iddah untuk Pembanding selama 3 (tiga) bulan adalah $3 \times \text{Rp}20.000.000,00 = \text{Rp}60.000.000,00$ (enam puluh juta rupiah). Namun oleh karena kedua anak telah ditetapkan nafkah setiap bulannya, maka besaran nafkah iddah bagi Pembanding selama 3 bulan adalah $3 \times (\text{Rp}20.000.000,00 - \text{Rp}6.000.000,00) = \text{Rp}42.000.000,00$ (empat puluh dua juta rupiah). Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding patut untuk membebankan Terbanding untuk membayar nafkah iddah kepada Pembanding sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang besaran mut'ah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa telah terbukti bahwa usia perkawinan Terbanding dan Pembanding telah berlangsung 11 (sebelas) tahun, sehingga besaran mut'ah Majelis Hakim Tingkat Banding berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 648/K/AG/2010 dan pendapat Imam Abu Zahrah dalam Kitab Ahwalu Syahsiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan menetapkan separohnya, yakni dengan menetapkan separoh (1/2) nafkah selama 12 bulan atau 1 tahun sehingga besaran mut'ah menjadi $6 \times \text{Rp}20.000.000,00 = \text{Rp}120.000.000,00$ (seratus dua puluh juta rupiah). Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding patut membebankan kepada Terbanding untuk membayar mut'ah kepada Pembanding sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang nafkah madhiyah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpedoman kepada SEMA Nomor 3 Tahun 2018 bahwa *Hakim*

dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan suami/Terbanding dan kebutuhan dasar hidup Pemanding dan/atau anak telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding. Oleh karena itu tentang besaran nominal nafkah madhiyah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa telah terbukti dalam persidangan bahwa Pemanding dan Terbanding telah berpisah selama 1 tahun atau setidaknya sejak bulan Maret 2023 atau selama 10 (sepuluh) bulan sebagaimana gugatan rekonsvansi Pemanding yang tidak disanggah oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa besaran nafkah madhiyah adalah 10 x Rp20.000.000,00 = Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding patut untuk membebankan kepada Terbanding untuk membayar nafkah madhiyah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa persidangan pengucapan ikrar talak adalah kesempatan terakhir secara formil bagi Terbanding dan Pemanding untuk bertemu, sehingga untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, pembayaran hak-hak Pemanding tersebut dibayarkan sebelum Terbanding mengucapkan ikrar talak sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3716/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 26 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriah dengan perbaikan amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Pengadilan Peradilan Ulangan, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding oleh Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3716/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 26 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriah dengan perbaikan amar putusan, sehingga berbunyi:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada **Pemohon/Terbanding.** untuk menjatuhkan talak satu *raji'* terhadap **Termohon/Pemanding.** di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan anak masing-masing bernama:
 - 2.1. Anak I, Perempuan;
 - 2.2. Anak II, Laki-laki;

Berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan kedua anaknya;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kedua anak tersebut di atas setiap bulannya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa yang dibayar melalui Penggugat Rekonvensi setiap bulannya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak, berupa:
 - 4.1. Nafkah selama iddah sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
 - 4.2 Mut'ah sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
 - 4.3 Nafkah madhiyah sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya di tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Uu Abd. Haris, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suryadi, S.H., M.H. dan Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota

dan Asep Parhanil Ibad, S.Ag, M.M. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Suryadi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Uu Abd. Haris, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses: Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).